



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | I MADE SUDARSANA; |
| 2. Tempat Lahir | : | Sanding; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 48 tahun / 8 Januari 1970; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Banjar Sanding Abianbase, Desa Sanding,
Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten
Gianyar; |
| 7. Agama | : | Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | -; |

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan 20 November 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangkan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 125/Pid.Sus/2018/PN Gin, tanggal 23 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 125/Pid.Sus/2018/PN Gin, tanggal 23 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUDARSANA bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dengan dakwaan PRIMER yang telah kami bacakan pada awal persidangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama :
5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Scoopy DK 8663 KY dan STNKnya;
 - 1 (Satu) lembar Sim C atas nama I MADE SUDARSANA;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa I MADE SUDARSANA pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan umum Ir. Soekarno Br. Tarukan Tengah Ds. Pejeng Kaja Kec. Tampaksiring Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain** yaitu korban DESAK KETUT LOSIN **meninggal dunia**, perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I MADE SUDARSANA mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi : DK 8663 KY milik Terdakwa membonceng saksi NI KETUT SUARTINI bergerak dari arah utara ke selatan dari rumah terdakwa tujuan akan ke RSUD Aricanti dengan kondisi jalan lurus datar sekitar 30 Km/jam, terdakwa melihat pejalan kaki DESAK KETUT LOSIN berada ditengah-tengah jalan berjalan dari arah barat ke timur namun Terdakwa kurang berhati-hati tidak memberikan prioritas atau kesempatan pejalan kaki untuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang jalan, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak badan pejalan kaki DESAK KETUT LOSIN sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang pada saat itu membonceng NI KETUT SUARTINI jatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi miring ke kiri dan pejalan kaki DESAK KETUT LOSIN jatuh di badan jalan dengan posisi miring ke kanan menghadap ke timur kepala di selatan dan kaki di utara, dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/342/18/VS.RS tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Herry Juniada., dokter yang memeriksa dan membuat Visum Et Repertum :

a. Uraian dari hasil pemeriksaan luar

Pasien datang pukul dua puluh tiga tanggal Sembilan mei dua ribu delapan belas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

- Kesadaran : Menurun
- TD : 170/100, n : 100 X, RR : 18 X, Tax : 36,7 Derajat Celcius
- Kepala : - Benjol tidak ada
 - Luka robek di pelipis kanan, ukuran tiga kali nol koma lima senti meter, tepi luka tidak rata.
 - Luka lecet di sudut luar mata kanan, ukuran tiga kali tiga senti meter.
 - Luka memar di kelopak bawah mata kanan, ukuran dua kali dua senti meter.
- THT : Tidak keluar darah dari lubang hidung dan atau telinga.
- Leher : Jejas tidak ada.
- Dada : Jejas tidak ada.
- Perut : Luka lecet di sertai memar di perut bawah pusar sebelah kiri, ukuran tujuh kali empat senti meter.
- Ekstremitas : Luka robek di lengan bawah kanan dekat siku, ukuran luka empat kali nol koma lima senti meter, pergelangan tangan kanan tampak bengkak.

Pada pasien kemudian dilakukan perawatan dan penjaritan luka, serta rontgen.

Dari hasil rontgen didapatkan patah pada tulang lengan bawah kanan dan patah tulang rusuk keempat kanan belakang.

Pasien kemudian disarankan rawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut, namun keluarga pasien menolak rawat inap (meminta pulang paksa).

b. Kesimpulan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Luka cedera tersebut diatas dapat menimbulkan ancaman maut atau kematian.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DESAK KETUT LOSIN meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 257/PKJ/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pejeng Kaja atas nama Dewa Gde Artha Putra.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa I MADE SUDARSANA pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan umum Ir. Soekarno Br. Tarukan Tengah Ds. Pejeng Kaja Kec. Tampaksiring Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** yaitu korban DESAK KETUT LOSIN, perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I MADE SUDARSANA mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi : DK 8663 KY milik Terdakwa membonceng saksi NI KETUT SUARTINI bergerak dari arah utara ke selatan dari rumah terdakwa tujuan akan ke RSUD Aricanti dengan kondisi jalan lurus datar sekitar 30 Km/jam, terdakwa melihat pejalan kaki DESAK KETUT LOSIN berada ditengah-tengah jalan berjalan dari arah barat ke timur namun Terdakwa kurang berhati-hati tidak memberikan prioritas atau kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang jalan, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak badan pejalan kaki DESAK KETUT LOSIN sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang pada saat itu membonceng NI KETUT SUARTINI jatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi miring ke kiri dan pejalan kaki DESAK

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT LOSIN jatuh di badan jalan dengan posisi miring ke kanan menghadap ke timur kepala di selatan dan kaki di utara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DESAK KETUT LOSIN terjatuh dan mengalami luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, kemudian dilarikan ke rumah sakit umum Sanjiwani, Gianyar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/342/18/VS.RS tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Herry Juniada., dokter yang memeriksa dan membuat Visum Et Repertum :

a. Uraian dari hasil pemeriksaan luar

Pasien datang pukul dua puluh tiga tanggal Sembilan mei dua ribu delapan belas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

- Kesadaran : Menurun
 - TD : 170/100, n : 100 X, RR : 18 X, Tax : 36,7 Derajat Celcius
 - Kepala : - Benjol tidak ada
 - Luka robek di pelipis kanan, ukuran tiga kali nol koma lima senti meter, tepi luka tidak rata.
 - Luka lecet di sudut luar mata kanan, ukuran tiga kali tiga senti meter.
 - Luka memar di kelopak bawah mata kanan, ukuran dua kali dua senti meter.
 - THT : Tidak keluar darah dari lubang hidung dan atau telinga.
 - Leher : Jejas tidak ada.
 - Dada : Jejas tidak ada.
 - Perut : Luka lecet di sertai memar di perut bawah pusar sebelah kiri, ukuran tujuh kali empat senti meter.
 - Ekstremitas : Luka robek di lengan bawah kanan dekat siku, ukuran luka empat kali nol koma lima senti meter, pergelangan tangan kanan tampak bengkak.
- Pada pasien kemudian dilakukan perawatan dan penjaritan luka, serta rontgen.
- Dari hasil rontgen didapatkan patah pada tulang lengan bawah kanan dan patah tulang rusuk keempat kanan belakang.
- Pasien kemudian disarankan rawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut, namun keluarga pasien menolak rawat inap (meminta pulang paksa).

b. Kesimpulan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Luka cedera tersebut diatas dapat menimbulkan ancaman maut atau kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa I MADE SUDARSANA pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan umum Ir. Soekarno Br. Tarukan Tengah Ds. Pejeng Kaja Kec. Tampaksiring Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang** yaitu korban DESAK KETUT LOSIN dan satu unit sepeda motor Honda Scoopy DK 8663 KY, perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I MADE SUDARSANA mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi : DK 8663 KY milik Terdakwa membongceng saksi NI KETUT SUARTINI bergerak dari arah utara ke selatan dari rumah terdakwa tujuan akan ke RSUD Aricanti dengan kondisi jalan lurus datar sekitar 30 Km/jam, terdakwa melihat pejalan kaki DESAK KETUT LOSIN berada ditengah-tengah jalan berjalan dari arah barat ke timur namun Terdakwa kurang berhati-hati tidak sempat berhenti untuk memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang jalan, sehingga tidak dapat menghindari benturan antara bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan badan pejalan kaki DESAK KETUT LOSIN sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang pada saat itu membongceng NI KETUT SUARTINI jatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi miring ke kiri dan pejalan kaki DESAK KETUT LOSIN jatuh di badan jalan dengan posisi miring ke kanan menghadap ke timur kepala di selatan dan kaki

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di utara, pada saat kejadian kecelakaan tersebut malam hari, cuaca cerah, keadaan jalan di tempat kejadian beraspal, lampu penerang jalan ada menyala di sebelah selatan, jalanan datar, situasi kendaraan sepi dan merupakan daerah pemukiman, sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak berhenti untuk memberikan kesempatan kepada pejalan kaki DESAK KETUT LOSIN yang sedang menyeberang jalan, karena jarak yang terlalu dekat sehingga tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DESAK KETUT LOSIN terjatuh dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi : DK 8663 KY milik Terdakwa mengalami kerusakan pada spion sebelah kiri lepas, pegangan rem sebelah kiri patah, dan sayap sebelah kiri bered, kemudian korban DESAK KETUT LOSIN dilarikan ke RSUD Sanjiwani Gianyar mengalami luka robek di pelipis kanan, luka lecet di sudut luar mata kanan, luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka lecet di sertai memar di perut bawah pusar sebelah kiri, luka robek di lengan bawah kanan dekat siku, pergelangan tangan kanan tampak bengkak, pada pasien kemudian dilakukan perawatan dan penjaritan luka, serta rontgen, dari hasil rontgen didapatkan patah pada tulang lengan bawah kanan dan patah tulang rusuk keempat kanan belakang sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/342/18/VS.RS tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Herry Juniada., dokter yang memeriksa dan membuat Visum Et Repertum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NI KETUT SUARTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Umum Ir. Soekarno, Banjar Tarukan Tengah, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, telah terjadi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecelakaan antara Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa awalnya saksi dibonceng Terdakwa mempergunakan motor Honda Scoopy DK 8663 KY yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari utara ke selatan (dari rumah tujuan ke RSUD Aricanti untuk berobat), dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) Km/Jam;
 - Bahwa saksi sempat melihat pejalan kaki (korban) tersebut sudah berada ditengah-tengah jalan berjalan dari barat ke timur, kemudian sepeda motor yang saksi tumpangi mengurangi kecepatan namun karena korban tersebut terus berjalan ke timur lalu terjadi tabrakan;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian jatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi miring kekiri, sepeda motor yang saksi tumpangi juga jatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi miring ke kiri, sedangkan korban jatuh di badan jalan dengan posisi miring kekanan menghadap ke timur kepala di selatan dan kaki di utara;
 - Bahwa kemudian saksi kemudian bangun dan kemudian membangunkan Terdakwa lalu saksi dudukkan di warung sebelah barat jalan sedangkan korban ditolong oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke RSUD Sanjiwani Gianyar, lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke RSUD Aricanti;
 - Bahwa sebelumnya saksi melihat korban tersebut dalam jarak sekitar 5 (lima) meter sudah berada di tengah-tengah as jalan berjalan dari barat ke timur, kemudian sepeda motor yang saksi tumpangi sempat mengurangi kecepatan dan sempat mengindar ke kiri karena pejalan kaki tersebut terus berjalan sehingga terjadi tabrakan;
 - Bahwa titik tabrak terjadi di sebelah timur as jalan dan benturan terjadi antara setang sebelah kanan dengan bagian samping sebelah kiri dari korban;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Scoopy DK 8663 KY mengalami rusak yaitu sepiion sebelah kiri lepas dan body depan kiri bered;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban sempat dibawa ke RS Sanjiwani Gianyar namun pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal di rumahnya;
- Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NI KOMANG RENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Umum Ir. Soekarno, Banjar Tarukan Tengah, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan korban;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy DK 8663 KY yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian menabrak seorang pejalan kaki perempuan yang bernama DESAK KETUT LOSIN;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi sedang berada dalam warung, yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari sebelah selatan TKP, di barat jalan, kemudian saksi mendengar suara benturan, lalu saksi keluar dari warung menoleh kejalan dan melihat korban dengan posisi tergeletak dibadan jalan sebelah timur as jalan, posisi miring kekanan menghadap ke timur;
- Bahwa Terdakwa dan yang di bonceng jatuh dipinggir jalan sebelah timur sekitar 2 (dua) meter dari sebelah selatan pejalan kaki, dan Sepeda motor Honda Scoopy DK 8663 KY jatuh di pinggir jalan sebelah timur, sekitar 1 (satu) meter di sebelah selatan pengemudi Sepeda motor Honda Scoopy DK 8663 KY;
- Bahwa korban kemudian dibantu oleh masyarakat dipindahkan ke sebelah timur jalan kemudian dibawa ke RSUD Sanjiwani Gianyar, sedangkan Pengemudi Sepeda motor Honda Scoopy DK 8663 KY dan yang dibonceng bangun dan duduk di sebelah barat jalan didepan warung saksi, kemudian di bawa ke RSUD Ari Canti;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi sempat melihat pejalan kaki atas nama DESAK KETUT LOSIN keluar dari warung yang berlokasi di sebelah barat jalan dengan tujuan menyebrang jalan ke timur lalu pada saat saksi masuk ke warung kemudian mendengar suara benturan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, saksi sama sekali tidak mendengar bunyi klakson ataupun seretan rem dari lokasi sekitar kejadian;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek pada pelipis kanan serta pergelangan tangan kanan keseleo, dan korban juga sempat dibawa ke RS Sanjiwani Gianyar, namun pada hari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 11 Mei 2018 saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal di rumahnya;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **DEWA MADE ANOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Polisi yang menangani langsung kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda motor Honda Scoopy DK 8663 KY yang dikemudikan oleh I MADE SUDARSANA dari Banjar Sanding Abianbase, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar bertabrakan dengan seorang pejalan kaki perempuan bernama DESAK KETUT LOSIN dari Banjar Tarukan Tengah, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Umum Ir. Soekarno, Br. Tarukan Tengah, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang melaksanakan tugas jaga di bagian olah TKP Laka Lantas Polres Gianyar, kecelakaan tersebut saksi ketahui setelah menerima laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, dan setelah menerima laporan tersebut saksi langsung menuju ke TKP;
- Bahwa setiba di lokasi kejadian, TKP sudah berubah dimana SPM Honda Scoopy DK 8663 KY ditemukan di pinggir jalan sebelah timur sedangkan korban sudah di bawa ke Rumah Sakit, selanjutnya saksi melakukan olah Tkp;
- Bahwa dari hasil olah TKP yang saksi lakukan dikaitkan dengan bekas-bekas yang ditemukan di TKP, juga dikuatkan dengan keterangan pengemudi SPM Honda Scoopy DK 8663 KY atas nama I MADE SUDARSANA juga keterangan yang di bonceng atas nama NI KETUT SUARTINI dapat disimpulkan bahwa, SPM Honda Scoopy DK 8663 KY yang di kemudikan oleh I MADE SUDARSANA membonceng NI KETUT SUARTINI datang dari utara ke selatan, sedangkan pejalan kaki atas nama DESAK KETUT LOSIN menyebrang jalan dari barat ke timur, setibanya di TKP, pengemudi SPM Honda Scoopy DK 8663 KY tidak memberi prioritas/tidak memberi kesempatan kepada pejalan kaki yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyebrang jalan yang waktu itu korban posisinya sudah di tengah as badan jalan sehingga terjadi kecelakaan;

- Bahwa di TKP ada bekas seretan/goresan di sebelah timur as jalan dan ditemukan ceceran darah juga di sebelah timur as jalan maka disimpulkan titik tabrak terjadi di sebelah timur as jalan dan benturan terjadi antara bagian depan sepeda motor dengan body bagian samping sebelah kiri dari pejalan kaki;
- Bahwa saksi pada saat mengecek korban yang terlibat kecelakaan di RSU Sanjiwani Gianyar atas nama DESAK KETUT LOSIN dalam kondisi luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/342/18/VS.RS tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Herry Juniada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 meninggal dunia di rumahnya;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **DEWA NYOMAN OKA ATMAJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Umum Ir. Soekarno, Banjar Tarukan Tengah, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu-litas;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di rumah sekitar 800 meter dari lokasi kejadian, kecelakaan tersebut saksi ketahui setelah diberitahu keponakan saksi;
- Bahwa pada saat di RS melihat korban dalam kondisi sadar namun gelisah dan mengalami luka robek diatas alis sebelah kanan, siku sebelah kanan lecet, pergelangan tangan kanan keseleo dan dalam perawatan medis, selanjutnya dari pihak dokter menyarankan untuk melakukan CT Scan Kepala di RSU Klungkung karena CT Scan di RSU Sanjiwani Gianyar rusak, selanjutnya saksi kordinasi dengan pihak dokter dan memohon agar korban bisa untuk dirawat jalan karena tidak ada yang menjaga/tidak ada yang mengurus;
- Bahwa korban pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 01.30 Wita saksi bawa pulang ke rumah di Br. Tarukan kaja, Ds. Pejeng kaja, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pulang dari RSUD Sanjiwani Gianyar korban dalam kondisi lemas, mata merem, tidak bersuara juga tidak ada respon ketika ditepuk-tepuk, namun masih bernapas, sampai di rumah kondisi tetap seperti itu;
- Bahwa korban akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekitar pukul 17.30 Wita di rumah, selanjutnya korban di kubur pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 Wita dikuburan Desa adat setempat;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan korban dalam kondisi sehat, tidak ada mengeluh sakit, ataupun memiliki riwayat penyakit yang berat;
- Bahwa pihak pengemudi kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy DK 8663 KY, sempat datang kerumah saksi untuk menyampaikan bela sungkawa serta memberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta kami sudah membicarakan peristiwa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan/damai dan sudah kami tandatangani dalam surat pernyataan damai;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli dr. HERRY JUNIADA, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli dari tahun 2003 sampai dengan 2009 sekolah di Fakultas kedokteran Udayana Denpasar, sempat mengikuti sekolah kursus Elektro Kardiografi, selain itu sempat mengikuti sekolah kursus Bantuan Jantung tingkat lanjut (ACLS), selanjutnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bekerja di RSUD Darma Kerti Tabanan dan dari tahun 2015 sampai sekarang bekerja sebagai PNS di IGD RSUD Sanjiwani Gianyar;
- Bahwa awalnya ahli melaksanakan tugas jaga di IGD RSUD Sanjiwani Gianyar dan ahli membenarkan pasien DESAK KETUT LOSIN tiba di IGD RSUD Sanjiwani Gianyar pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 kurang lebih sekitar pukul 20.30 Wita;
- Bahwa pasien kecelakaan lalu lintas atas nama DESAK KETUT LOSIN datang dalam kondisi kesadaran menurun, TD : 170/100, N : 100X, RR : 18 X, Tax : 36,7 Derajat Celcius, mengalami luka pada pelipis sebelah kanan luka robek ukuran luka tiga kali nol koma lima centi meter dengan tepi luka tidak rata, luka lecet di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut luar mata kanan ukuran luka tiga kali tiga centi meter, luka memar di kelopak bawah mata kanan ukuran luka dua kali dua centi meter, luka lecet di sertai memar di perut bawah pusar sebelah kiri ukuran luka tujuh kali empat centi meter, luka robek di lengan bawah kanan dekat siku ukuran luka empat kali nol koma lima centi meter, pergelangan tangan kanan tampak bengkok;

- Bahwa pasien atas nama DESAK KETUT LOSIN dilakukan tindakan berupa rawat luka/jarit luka, pasang infus, pemberian obat, dan melakukan Rontgen dengan hasil didapatkan patah pada tulang lengan bawah kanan dan patah pada tulang rusuk keempat kanan belakang;

- Bahwa selama tenggang waktu di rawat di IGD RSU Sanjiwani Gianyar pasien belum nampak ada perubahan membaik;

- Bahwa benar kesadaran pasien DESAK KETUT LOSIN menurun akibat dari benturan keras dibagian kepala yang menimbulkan luka sehingga menyebabkan kesadaran pasien menurun;

- Bahwa dengan adanya luka-luka seperti tersebut yang diderita oleh pasien DESAK KETUT LOSIN, dengan usia pasien yang sudah tergolong lanjut usia maka luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut, terutama luka dibagian kepala dan untuk mengetahui keadaan luka di kepala, pasien memerlukan CT Scan;

- Bahwa keluarga pasien meminta pulang paksa dari IGD RSU Sanjiwani Gianyar dalam kondisi kesadaran masih menurun mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan luka ukuran luka tiga kali nol koma lima centi meter dengan tepi luka tidak rata, luka lecet di sudut luar mata kanan ukuran luka tiga kali tiga centi meter, luka memar di kelopak bawah mata kanan ukuran luka dua kali dua centi meter, luka lecet di sertai memar di perut bawah pusar sebelah kiri ukuran luka tujuh kali empat centi meter, luka robek di lengan bawah kanan dekat siku ukuran luka empat kali nol koma lima centi meter, pada luka tersebut sudah diambil tindakan berupa perawatan luka, sedangkan patah pada tulang lengan bawah kanan dan patah pada tulang rusuk keempat kanan belakang belum dilakukan tindakan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, sekitar pukul 18.30 Wita, di Jalan Ir. Soekarno, Banjar Tarukan Tengah, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa membonceng istri Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy DK 8663 KY dating dari arah Utara menuju arah Selatan, dengan kecepatan ± 30 (tiga puluh) km/jam;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba dalam jarak ± 5 m, terdakwa melihat korban sedang menyeberang jalan dari arah barat menuju timur, dengan posisi korban sudah berada ditengah jalan, sehingga Terdakwa tidak sempat menghindar dan terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa pada saat itu jatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi miring kekiri, sedangkan korban jatuh disebelah timur as jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat melihat kondisi korban, sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka di tangan dan pergelangan;
- Bahwa Terdakwa mendengar jika korban 2 (dua) hari setelah kejadian meninggal dunia, yaitu tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban, selain itu Terdakwa juga sudah membatu biaya Rumah Sakit, dan juga dating kerumah korban untuk menyampaikan bela sungkawa dengan membawa bantuan semampunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Scoopy DK 8663 KY dan STNKnya;
- 1 (Satu) lembar Sim C atas nama I MADE SUDARSANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 445/342/18/VS.RS yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2018 oleh dr. HERRY JUNIADA, dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar:

a. Uraian dari hasil pemeriksaan luar

Pasien datang pukul dua puluh tiga tanggal Sembilan mei dua ribu delapan belas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

- Kesadaran : Menurun
- TD : 170/100, n : 100 X, RR : 18 X, Tax : 36,7 Derajat Celcius
- Kepala : - Benjol tidak ada
 - Luka robek di pelipis kanan, ukuran tiga kali nol koma lima senti meter, tepi luka tidak rata.
 - Luka lecet di sudut luar mata kanan, ukuran tiga kali tiga senti meter.
 - Luka memar di kelopak bawah mata kanan, ukuran dua kali dua senti meter.
- THT : Tidak keluar darah dari lubang hidung dan atau telinga.
- Leher : Jejas tidak ada.
- Dada : Jejas tidak ada.
- Perut : Luka lecet di sertai memar di perut bawah pusar sebelah kiri, ukuran tujuh kali empat senti meter.
- Ekstremitas : Luka robek di lengan bawah kanan dekat siku, ukuran luka empat kali nol koma lima senti meter, pergelangan tangan kanan tampak bengkak.

Pada pasien kemudian dilakukan perawatan dan penjaritan luka, serta rontgen.

Dari hasil rontgen didapatkan patah pada tulang lengan bawah kanan dan patah tulang rusuk keempat kanan belakang.

Pasien kemudian disarankan rawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut, namun keluarga pasien menolak rawat inap (meminta pulang paksa).

b. Kesimpulan

- Luka cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Luka cedera tersebut diatas dapat menimbulkan ancaman maut atau kematian.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 257/PKJ/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Pejeng Kaja atas nama Dewa Gde Artha Putra, yang menyatakan bahwa DESAK KETUT LOSIN meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Umum Ir. Soekarno, Banjar Tarukan Tengah, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu-litas antara Sepeda Motor Scoopy DK 8663 KY yang Terdakwa kendaraai yang sedang membonceng istri Terdakwa dengan seorang pjalan kaki yang bernama DESAK KETUT LOSIN;
- Bahwa benar berdasarkan No. 445/342/18/VS.RS yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2018 oleh dr. HERRY JUNIADA, dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar korban mengalami luka-luka yang membahayakan nyawanya;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 257/PKJ/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Pejeng Kaja atas nama Dewa Gde Artha Putra, DESAK KETUT LOSIN dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti surat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan frasa “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa **I MADE SUDARSANA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut pendapat SR Sianturi SH dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI No 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda dan yang dimaksud dengan lalu lintas menurut pasal 1 angka 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang ruang lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas" adalah orang yang mengemudikan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan, yang karena kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan menyebabkan terjadinya peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Umum Ir. Soekarno, Banjar Tarukan Tengah, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu-litas antara Sepeda Motor Scoopy DK 8663 KY yang Terdakwa kendaraai yang sedang membonceng istri Terdakwa dengan seorang pjalan kaki yang bernama DESAK KETUT LOSIN, dimana kejadian tersebut berawal saat Terdakwa membonceng istri Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy DK 8663 KY dating dari arah Utara menuju arah Selatan di Jalan Umum Ir. Soekarno, Banjar Tarukan Tengah, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, dengan kecepatan ± 30 (tiga puluh) km/jam, dan kemudian secara tiba-tiba dalam jarak ± 5 m, terdakwa melihat korban sedang menyeberang jalan dari arah barat menuju timur, dengan posisi korban sudah berada ditengah jalan, sehingga Terdakwa tidak sempat menghindar dan terjadi kecelakaan, sehingga pada saat itu Terdakwa jatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi miring kekiri, sedangkan korban jatuh disebelah timur as jalan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas, terjadi semata-mata karena kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronoan atau keteledoran Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri pandangan Terdakwa agak kabur karena hari sudah menjelang malam, dan Terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki tersebut untuk menyebrang, dimana akibat kurang hati-hatian Terdakwa tersebut menimbulkan benturan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Scoopy DK 8663 KY merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yaitu Sepeda Motor Scoopy DK 8663 KY, yang karena kurang hati-hatian atau kelalaian, kurang waspadaan, kesembronoan atau keteledoran Terdakwa mengakibatkan menabrak korban DESAK KETUT LOSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-2 (dua) yaitu " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "menyebabkan orang lain meninggal dunia" adalah suatu sebab yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) di atas, telah terbukti Terdakwa Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana akibat peristiwa tersebut mengakibatkan korban DESAK KETUT LOSIN luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 445/342/18/VS.RS yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2018 oleh dr. HERRY JUNIADA, dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar:

a. Uraian dari hasil pemeriksaan luar

Pasien datang pukul dua puluh tiga tanggal Sembilan mei dua ribu delapan belas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas;

- Kesadaran : Menurun;
- TD : 170/100, n : 100 X, RR : 18 X, Tax : 36,7 Derajat Celcius;
- Kepala : - Benjol tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di pelipis kanan, ukuran tiga kali nol koma lima senti meter, tepi luka tidak rata;
 - Luka lecet di sudut luar mata kanan, ukuran tiga kali tiga senti meter;
 - Luka memar di kelopak bawah mata kanan, ukuran dua kali dua senti meter.
 - THT : Tidak keluar darah dari lubang hidung dan atau telinga;
 - Leher : Jejas tidak ada;
 - Dada : Jejas tidak ada;
 - Perut : Luka lecet di sertai memar di perut bawah pusar sebelah kiri, ukuran tujuh kali empat senti meter.
 - Ekstremitas : Luka robek di lengan bawah kanan dekat siku, ukuran luka empat kali nol koma lima senti meter, pergelangan tangan kanan tampak bengkak;
- Pada pasien kemudian dilakukan perawatan dan penjaritan luka, serta rontgen;
- Dari hasil rontgen didapatkan patah pada tulang lengan bawah kanan dan patah tulang rusuk keempat kanan belakang.
- Pasien kemudian disarankan rawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut, namun keluarga pasien menolak rawat inap (meminta pulang paksa).

b. Kesimpulan

- Luka cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Luka cedera tersebut diatas dapat menimbulkan ancaman maut atau kematian.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 257/PKJ/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Pejeng Kaja atas nama Dewa Gde Artha Putra, DESAK KETUT LOSIN dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-3 (tiga) yaitu "*Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karena itu dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah berkeadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi korban dan keluarganya, dimana perbuatan Terdakwa merupakan suatu kelalaian dan bukan merupakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil bagi diri Terdakwa dan korban dengan memperhatikan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keluarga korban haruslah dipandang sebagai hal yang dapat meringankan dimana Terdakwa telah membantu sejumlah uang bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Scoopy DK 8663 KY dan STNKnya dan 1 (Satu) lembar Sim C atas nama I MADE SUDARSANA, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SUDARSANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Scoopy DK 8663 KY dan STNKnya;
- 1 (Satu) lembar Sim C atas nama I MADE SUDARSANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, SH., dan KHALID SOROINDA. SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SUDARSANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh WISNU NGUDI WIBOWO, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.

KHALID SOROINDA. SH., MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I WAYAN SUDARSANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)